

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG  
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 421.1 / 1893 -Disdik / 2001

Tentang  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
SOS-KINDERDORF KECAMATAN LEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG  
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan " Yayasan SOS-Desa Taruna Indonesia / SOS-KINDERDORF INDONESIA " Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, Nomor SOS DT XXX/027/IX/2001, tanggal 7 September 2001
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990  
b. Nomor 38 tahun 1992  
c. Nomor 39 tahun 1992P  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional  
Nomor : 0262/O/1984;  
b. Nomor 0486/U/1992;  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional  
Nomor 002/U/1995;  
d. Nomor 105/O/1994.  
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/I.83.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991, perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.  
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Lembang  
Nomor 421.1/370/Pemb Masy. tanggal 02 November 2001

## M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada

- Nama Yayasan

: " SOS-KINDERDORF INDONESIA /

Sos Desa Taruna Indonesia "

Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung

- Alamat

: Jalang Teropong Bintang RT 01 RW 07

Desa Lembang Kecamatan lembang

Kabupaten Bandung

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak.

- Nama

: TK " SOS-KINDERDORF "

- Alamat

: Jalan Teropong Bintang RT 01 RW 07

Desa Lembang Kecamatan Lembang

Kabupaten Bandung

- Mulai tahun pelajaran : 2001/2002

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Herregistrasi ) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Din Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 16 Nopember 2001



Drs. H. Narkama, M. M.Pd.

Pembina Tk. I

NIP. 480 025 620

Tembusan :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar Prop.Jawa Barat;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lembang;
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Lembang.